



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MAKMUR MULIA KECAMATAN
SATUI DENGAN DESA SUNGAICUKA, DESA SEJAHTERA MULIA, DESA
SUNGAIDANAU DAN DESA SATUI TIMUR KECAMATAN SATUI KABUPATEN
TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/298/Pem/2013 tentang Penetapan Batas Desa Makmur Mulia dengan Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Mei 2013, Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor:188.45/213/KEC.SATUI/2016 tentang Penetapan Batas Desa Sungai Danau dengan Desa Satui Timur, Desa Makmur Mulia, dan Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 April 2016, Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor:188.46/215/KEC.SATUI/2016 tentang Penetapan Batas Desa Bukit Baru dengan Desa Sungai Cuka dan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 April 2016, Berita Acara Kesepakatan Bersama pada tanggal 24 September 2020 tentang Batas Desa Makmur Mulia, Desa Sungai Danau, dan Desa Satui Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui dengan Desa Sungaicuka, Desa Sejahtera Mulia, Desa Sungaidanau, dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten

- Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MAKMUR MULIA KECAMATAN SATUI DENGAN DESA SUNGAICUKA, DESA SEJAHTERA MULIA, DESA SUNGAIDANAU, DAN DESA SATUI TIMUR KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik Koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.
6. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Batas Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui dengan Desa Sungaicuka, Desa Sejahtera Mulia, Desa Sungaidanau, dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Dengan Desa Sungaicuka, Desa Sejahtera Mulia Dan Desa Sungaidanau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sejahtera Mulia;
- b. sebelah timur : Desa Sungaidanau;
- c. sebelah selatan : Desa Sungaicuka, Satui Timur; dan
- d. sebelah barat : Desa Sungaicuka.

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui dengan Desa Sungaicuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut:
 - a. TK 01 dengan koordinat UTM X: 322763, Y: 9579098. Titik ini merupakan batas 4 (empat) Desa antara Desa Makmur Mulia dengan Desa Sungaicuka, Desa Sungaidanau dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 02;
 - b. TK 02 dengan koordinat UTM X: 322695, Y: 9579024. Titik ini terletak \pm 100 Meter sebelah Barat dari Jalan Sumpol. Titik ini merupakan batas 2 (dua) Desa antara Desa Makmur Mulia dengan Desa Sungaicuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah barat laut sejajar Jalan Sumpol menuju TK 03;
 - c. Titik 03 dengan koordinat UTM X: 321022, Y:9581501. Titik ini terletak di Jalan Provinsi. Titik ini merupakan batas 2 (dua) Desa antara Desa Makmur Mulia dengan Desa Sungaicuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 04; dan
 - d. Titik 04 dengan koordinat UTM X: 316711, Y:9588038. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Makmur Mulia dengan Desa Sungaicuka dan Desa Sejahtera Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 05.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Makmur Mulia dengan Desa Sejahtera Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut:
 - a. TK 04 dengan koordinat UTM X: 316711, Y: 9588038. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Makmur Mulia dengan Desa Sungaicuka dan Desa Sejahtera Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 05;
 - b. TK 05 dengan koordinat UTM X: 317543, Y: 9588576, titik ini terletak di Km. 16 Jalan PT. Sumpol. Titik ini merupakan batas 2 (dua) Desa antara Desa Sejahtera Mulia dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 06;
 - c. TK 06 dengan koordinat UTM X: 317588, Y: 9588748, Titik ini terletak di as (*Median Line*) perempatan jalan Kebun Sawit Sumber Harapan PT. BKB sekitar Km. 16 Jalan PT. Sumpol. Titik ini merupakan batas 2 (dua) Desa antara Desa Sejahtera Mulia dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah

- Bumbu. Selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 07; dan
- d. TK 07 dengan koordinat UTM X: 318140, Y: 9589448, Titik ini terletak di tepi Sungai Pabilahan di sekitar Kebun Karet Warga Km. 16 Jalan PT. Sumpol. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sejahtera Mulia, Desa Makmur Mulia dan Desa Sungaidanau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 08.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui dengan Sungaidanau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut:
- a. TK 07 dengan koordinat UTM X: 318140, Y: 9589448, Titik ini terletak di tepi Sungai Pabilahan di sekitar Kebun Karet Warga Km. 16 Jalan PT. Sumpol. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sejahtera Mulia, Desa Makmur Mulia dan Desa Sungaidanau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 08;
 - b. TK 08 dengan koordinat UTM X: 321529, Y: 9583616. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 09;
 - c. TK 09 dengan koordinat UTM X: 321920, Y: 9583073. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 10;
 - d. TK 10 dengan koordinat UTM X: 321725, Y: 9582919. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 11;
 - e. TK 11 dengan koordinat UTM X: 322105, Y: 9582239. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 12;
 - f. TK 12 dengan koordinat UTM X: 322028, Y: 9582170. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 13;
 - g. TK 13 dengan koordinat UTM X: 322052, Y: 9582132. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau

dengan Desa Makmur Mulia, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 14;

- h. TK 14 dengan koordinat UTM X: 322069, Y: 9582139. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 15;
- i. TK 15 dengan koordinat UTM X: 322110, Y: 9582075. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah timur menuju TK 16;
- j. TK 16 dengan koordinat UTM X: 322119, Y: 9582077. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 17;
- k. TK 17 dengan koordinat UTM X: 322139, Y: 9582030. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 18;
- l. TK 18 dengan koordinat UTM X: 322162, Y: 9582037. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah selatan menuju TK 19;
- m. TK 19 dengan koordinat UTM X: 322147, Y: 9581870. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah barat menuju TK 20;
- n. TK 20 dengan koordinat UTM X: 322127, Y: 9581870. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 21;
- o. TK 21 dengan koordinat UTM X: 322118, Y: 9581860. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah selatan menuju TK 22;
- p. TK 22 dengan koordinat UTM X: 322111, Y: 9581798. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui

Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 23;

- q. TK 23 dengan koordinat UTM X: 321962, Y: 9581717. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 24;
- r. TK 24 dengan koordinat UTM X: 322015, Y: 9581688. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 25;
- s. TK 25 dengan koordinat UTM X: 321879, Y: 9581476. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 26;
- t. TK 26 dengan koordinat UTM X: 321964, Y: 9581411. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 27;
- u. TK 27 dengan koordinat UTM X: 321875, Y: 9581298. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 28; dan
- v. TK 28 dengan koordinat UTM X: 322226, Y: 9581070. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah tenggara selatan menuju TK 01 dengan koordinat UTM X: 322763, Y: 9579098.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah ± 16,2 Kilometer Persegi atau 1.620 Hektare.

BAB V
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR


Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 51



LAMPILAN
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 32 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PELOJARAN BATAS DESA MAKMUR MULLA DENGAN
 DESA SINGAJARUM, DESA SEJAHTERA MULLA DAN DESA SUNDARJANA
 KECAMATAN SATU BARAI KABUPATEN TANAH BUMBU

DESA MAKMUR MULLA
 KECAMATAN SATU
 KABUPATEN TANAH BUMBU
 Kode Wilayah : 61.10.04.2004

PETA BATAS DESA
 SKALA 1 : 15000



Nama Desa : Makmur Mulla
 Nama Kecamatan : Satu Barai
 Nama Kabupaten : Tanah Bumbu

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
 DINAS PERENCANAAN MASYARAKAT DAN DESA
 dan Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu

- KETERANGAN**
- Batas Natural
 - Batas Desa Lain/nya
 - Sungai
 - Batas Desa Makmur Mulla
 - Batas Kecamatan

TK	X	Y	TK	X	Y
1	322753	957959	16	322132	9582077
2	322995	9579024	17	322139	9582030
3	321022	9581501	18	322152	9582037
4	316711	9580028	19	322127	9581870
5	317648	9580576	20	322147	9581870
6	317568	9580748	21	322138	9581840
7	318142	9580448	22	322111	9581708
8	321529	9580610	23	322092	9581717
9	321920	9580073	24	322015	9581888
10	321775	9582919	25	321879	9581476
11	322205	9582228	26	321954	9581411
12	322028	9582170	27	321875	9581298
13	322092	9582122	28	322225	9581170
14	322069	9582139	29	322753	9579098
15	322110	9582075			

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Nomor Surat Perintah Bupati Tanah Bumbu : 32/2023
 Tanggal Surat Perintah Bupati Tanah Bumbu : 18/08/2023
 Nomor Surat Perintah Bupati Tanah Bumbu : 32/2023